

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dewasa ini sangat berdampak pada hubungan hukum antar manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu hubungan yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Perkembangan ini berdampak pada hukum perjanjian itu sendiri dimana suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun dalam bentuk tertulis atau lebih dikenal dengan kontrak. Salah satu cara dan wujud manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan adalah melalui perjanjian. Korelasi antara hukum dan ekonomi sangat erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam pergaulan hidupnya, perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum, sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. (Ibrahim dan Sewu, 2007:39,45)

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:338). Perjanjian pada umumnya terdapat janji-janji para pihak yang saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang sama. Perjanjian

merupakan suatu peristiwa konkrit dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (Muru, 2007:2-3).

Aktivitas-aktivitas ekonomi dewasa ini tidak lepas dari perjanjian karena kenyataan membuktikan bahwa, perjanjian merupakan syarat pertama dan mendasar untuk pelaksanaan suatu kegiatan bisnis, namun demikian perjanjian harus disertai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang wajib berlaku, agar menjadi perjanjian yang resmi atau menjadi perjanjian yang berfungsi sebagai suatu dasar hukum yang memberikan kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hukum dibutuhkan dalam suatu perjanjian yang berfungsi untuk melaksanakan hal-hal yang disepakati para pihak, dalam hal ini hukum perjanjian menjadi dasar perjanjian, sekaligus pemberi arah yang istimewa. Hukum perjanjian menyediakan syarat-syarat yang harus ditaati, sehingga perjanjian dapat berjalan maksimal, jadi kondisi ideal dalam pelaksanaan suatu perjanjian ialah kepatuhan terhadap hukum yang telah dibuat.

Hukum perjanjian sangat penting untuk menjamin berlangsungnya keadilan bagi semua yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pengaturan dan penataan dalam setiap kegiatan bisnis atau aktivitas ekonomi lainnya adalah untuk jaminan keadilan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Jaminan pengaturan dan penataan yang menyediakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan inilah yang menjadi karakteristik hukum perjanjian, maksudnya hukum perjanjian menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana yang

mengatur dan menata syarat-syarat perjanjian, ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, serta proses dan dinamika dalam perjanjian dalam rangka memberikan jaminan hukum dan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian itu.

Hukum perjanjian banyak dipakai dimanapun juga, baik pada tingkat nasional atau lokal maupun pada tingkat internasional. Kegiatan bisnis yang bersifat lokal terjadi di antara para pihak yang berada dalam satu Negara, mengenai objek perjanjian yang ada di Negara itu, sementara kegiatan bisnis internasional melibatkan pihak dan atau objek perjanjian yang tidak berasal dari satu negara saja, sehingga terdapatlah perjanjian nasional dan perjanjian internasional. Menurut M Sumampow (Syarifuddin, 2012:280) suatu perjanjian bersifat internasional apabila perjanjian itu merupakan hubungan hukum yang mengikat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku, pada waktu yang sama dan di berbagai negara.

Hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), yaitu setiap orang diperkenankan untuk membuat perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk apapun baik yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun diluar Kitab Undang-Undang-Hukum Perdata. Sistem terbuka ini berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa para pihak

bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjian, baik berbentuk lisan maupun tertulis (Salim, 2006:1-2).

Praktek penyusunan perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh para pihak yaitu para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian, dalam perkembangannya mengabaikan atau mengesampingkan pencantuman syarat batal dalam perjanjian yang dibuat, padahal suatu perjanjian dapat batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) yang menurut E Utrecht (Utrecht 1986:109 – 111) berarti akibat suatu perbuatan, untuk sebagiannya atau untuk seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada lagi atau dihapuskan, tanpa memerlukan keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lainnya yang memiliki kompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat tersebut; dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan, dianggap ada sampai pada waktu dilakukannya pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten. Pembatalan diadakan oleh karena perbuatan tersebut memiliki suatu kekurangan, sehingga setelah pembatalan dilakukan maka perbuatan itu tidak ada dan jika mungkin, diusahakan agar supaya akibat yang telah terjadi, semuanya atau sebagiannya hapus.

Pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik sangatlah penting, karena syarat batal menyatakan suatu keadaan atau kondisi batalnya suatu perjanjian, jika salah satu pihak wanprestasi dalam

perjanjian, (<http://bh4kt1.wordpress.com/2011/03/03/Pasal-1266-B.W/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata-syarat-batal-yang-salah-kaprah>). Dipetik (Maret 22, 2014) yang dalam hal ini pihak yang dimaksud adalah debitur. Debitur yang wanprestasi adalah debitur yang melakukan kesalahan (*schuld* atau *culpa*), yaitu dalam lapangan Hukum Perdata meliputi dua hal, pertama, kelalaian, dan kedua, sengaja (*opzet*) (Mashudi dan Mohammad, 1995:81).

Kesalahan merupakan terjemahan dari kata *schuld* yaitu kesalahan yang menimbulkan kerugian, dalam arti luas terdiri dari kesengajaan (*opzet*) yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh debitur secara sengaja dan dikehendaki melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dan kelalaian (*onachtzaamheid*) yaitu suatu peristiwa dimana debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa akibat perbuatan atau sikapnya menimbulkan kerugian, meskipun debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak. (Satrio, 1999:89-95).

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini dimaksud bahwa, pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian adalah merupakan suatu syarat yang dianggap selalu dicantumkan oleh para pihak dalam perjanjian, untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pencantuman syarat batal didalam suatu perjanjian timbal-balik, merupakan kewajiban sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum melainkan pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini tetap harus dilakukan walaupun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian, selain itu dalam pasal ini mengatur apabila syarat batal tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka pembatalan harus tetap di mintakan ke pengadilan, dimana hakim dengan melihat keadaan, dapat dengan leluasa memberikan jangka waktu kepada pihak yang harus memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut, akan tetapi tidak boleh lebih dari satu bulan (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:328).

Keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan atau melemahkan asas – asas dalam perjanjian, diantaranya asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dimana jika salah satu pihak tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dan tidak diajukan pembatalan perjanjian dihadapan pengadilan, maka akan memberikan dampak yang merugikan terhadap pihak yang lain, sehingga pencantuman syarat batal yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sangat penting.

Mengesampingkan atau mengabaikan keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat memberikan kondisi ketidakpastian terhadap status hukum dan nasib suatu perjanjian, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mengatur tentang perjanjian yang tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas diatur dalam perjanjian, tapi juga terhadap segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:342).

Sebagian besar alasan para pihak yang mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkadang dikarenakan oleh tafsirannya yang sempit mengenai Hukum Perjanjian yang menganut sistem terbuka (*open system*), seolah-olah pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku III hanya merupakan pelengkap, sehingga para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat membuat ketentuan yang lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sehingga asas – asas dalam berkontrakpun dijadikan dalil untuk melakukan penyimpangan, yaitu dengan berdalil bahwa dalam penyusunan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bersandar pada asas kebebasan berkontrak sehingga bebas menentukan syarat-syarat dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk didalamnya mengesampingkan atau mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga berdalil pada asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang telah dibuat berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menaati dan menghormati perjanjian itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian?
- b. Bagaimanakah eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul penelitian, "Eksistensi Dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian", maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian yaitu, pada status hukum dari perjanjian yang dibuat, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, baik kreditur maupun debitur yang terlibat dalam perjanjian. Pencantuman syarat

batal dan tatacara pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dicantumkan serta tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan.

- b. Eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian, dewasa ini dipandang sebagai suatu pasal yang kurang penting, tidak wajib, sehingga sebagian besar perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur tidak mencantulkannya, bahkan mengesampingkannya dengan anggapan bahwa mengenai syarat batal dan tatacara pembatalan yang diatur dalam pasal ini, bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban untuk dicantumkan. Dengan demikian butuh pemahaman, analisis dan kajian khusus mengenai keberadaan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini.

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

- a. Pengertian eksistensi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* Kementerian Pendidikan Nasional berarti, hal berada atau suatu keberadaan (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Dipetik Maret 30, 2014).
- b. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengatur tentang syarat batal yang dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal-balik, seandainya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga jika hal demikian terjadi, maka persetujuan tidak batal demi hukum, melainkan pembatalan harus

dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Apabila syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan. (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007;328).

- c. Akibat hukum adalah akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mendapatkan suatu hal yang diharapkan oleh subjek hukum dan yang diatur oleh hukum. Perbuatan ini merupakan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu akibat yang dikehendaki oleh hukum (Soeroso, 2006:295).
- d. Menurut Mr. C. Asser's Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak terhadap salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Harahap, 1982:6).
- e. Debitur adalah orang atau pihak dalam suatu perjanjian yang memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi terhadap kreditur, dalam hal ini merupakan pihak yang berhak atas suatu prestasi (Satrio, 1999:25,27). Debitur adalah pihak yang berutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur dan dijanjikan untuk dibayar kembali

pada masa yang akan datang oleh pihak yang menerima dalam hal ini debitur ([http:// accounting - bank. blogspot. Com / 2011 / 03 / debitur –dan–kreditur. html](http://accounting-bank.blogspot.com/2011/03/debitur-dan-kreditur.html). Dipetik April 23, 2014).

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis melalui Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan melalui media internet, maka penelitian yang berjudul “Eksistensi Dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian”, belum pernah ditulis oleh orang lain baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Ada beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, yakni tentang Perjanjian akan tetapi dengan permasalahan yang berbeda, yaitu.

- a. Laila Hayati Aulia, Nomor Mahasiswa 097011120, mahasiswi program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2012, dengan judul tesis “Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi yang Dilaksanakan Kontraktor.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya yaitu. a) Bagaimana prinsip perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian konstruksi? b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak apabila di dalam perjanjian terdapat klausula pengenyampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Hasil penelitiannya adalah: a) Prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian konstruksi bila terjadi wanprestasi yaitu, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang artinya para pihak dapat menolak melakukan prestasi (Prinsip Penolakan Prestasi) selanjutnya dari pihak lawan. Prinsip Menuntut Restitusi yang artinya pihak yang melakukan prestasi tersebut, berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang dilakukannya. b) Upaya perlindungan hukum para pihak jika terdapat penyimpangan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, melakukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan, maupun di luar pengadilan diantaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase (repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33028/6 Dipetik Maret 30, 2014).

Hasil penelitian di dalam tesis tersebut berfokus pada, akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian konstruksi yang dilaksanakan kontraktor dengan kajiannya mengenai prinsip perlindungan hukum, kepada pihak yang dirugikan dalam perjanjian konstruksi dan perlindungan hukum terhadap para pihak apabila di dalam perjanjian terdapat klausula pengenyampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu, menitikberatkan pada eksistensi dan akibat hukum pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

- b. Alfi. Irpansyah Nomor Mahasiswa B4B006067 mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008, dengan judul tesis “Batalnya Suatu Akta Notaris Dalam Kasus Penandatanganan Akta Notaris Di Dalam RUTAN (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3641 K/Pdt/2001)” Permasalahan yang diangkat yaitu. a) Apakah penandatanganan akta yang pihaknya berada di dalam Rumah Tahanan (RUTAN) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3641 K/PDT/2001, tidak dapat dibenarkan dan apakah merupakan perbuatan melawan hukum? b) Apakah ada kewenangan dari seorang notaris untuk meminta penandatanganan akta di dalam Rumah Tahanan (RUTAN)?

Hasil penelitiannya adalah Penandatanganan akta yang pihaknya berada didalam rumah tahanan (RUTAN) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3641 K/Pdt/2001, merupakan perbuatan melawan hukum. Asas Kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidaklah mutlak melainkan harus melihat kepada kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian, apakah salah satu pihak itu berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas dalam menyatakan kehendaknya sehingga perjanjian atau persetujuan itu seolah-olah terjadi secara sepihak. Mengingat sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu perjanjian itu terjadi, suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya berpedoman kepada Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat saja, melainkan juga pada nilai-nilai yang hidup dikalangan masyarakat yaitu, harus sesuai dengan kepatutan, keadilan dan prikemanusiaan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu persetujuan atau perjanjian di perlukan syarat-syarat, antara lain. Kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri untuk terbitnya suatu persetujuan atau perjanjian yang mereka kehendaki bersama, serta harus adanya kebebasan terhadap para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian. Bilamana salah satu pihak saat itu sedang ditahan dalam RUTAN kepolisian, kemudian pihak lain datang ke RUTAN dan menyodorkan beberapa Akta Notaris yang berisi perjanjian tertentu, permintaannya agar akta-akta tersebut ditandatangani oleh pihak yang sedang ditahan dalam RUTAN, dengan selipan kalimat, “bila akta tersebut ditandatangani maka, akan dibantu penahanannya”. Sebagai contoh yaitu, penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam Akta Notaris No.42 dan No.41, oleh orang yang sedang ditahan polisi, hal ini merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan, karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Akibat hukumnya semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian ikutan lainnya, menjadi batal menurut hukum dan atau dinyatakan batal oleh hakim berdasarkan tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh pihak lain.

Kewenangan seorang Notaris dalam hal ini diatur didalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Apabila seseorang notaris melanggar ketentuan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu, akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan menjadi batal demi hukum, sehingga dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan, berdasarkan adanya gugatan dari pihak lainnya (eprints.undip.ac.id/16376/1/alfi._irpansyah.pdf Dipetik Maret 30, 2014).

Penelitian tesis tersebut berfokus pada batalnya suatu akta notaris dalam kasus penandatanganan akta notaris di dalam rutan (analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor. 3641 K/PDT/2001), dengan kajiannya mengenai penandatanganan akta, dimana salah satu pihak berada di dalam Rumah Tahanan (RUTAN) yaitu dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3641 K/PDT/2001 dan kewenangan dari seorang notaris untuk meminta penandatanganan akta di dalam Rumah Tahanan (RUTAN). Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis, berfokus pada eksistensi dan akibat hukum pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian, sehingga terdapatlah perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti.

- c. Mirwan Syarief Bawazier Nomor Mahasiswa B4B008177. Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 dengan judul tesis “Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.FIF Di Kota Pekalongan”. Dengan permasalahan yang diangkat adalah. a) Bagaimana akibat hukum apabila debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT FIF cabang pekalongan? b) Upaya apa yang dilakukan oleh PT.FIF cabang pekalongan jika debitur wanprestasi?

Hasil penelitiannya adalah PT.FIF melakukan Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, namun ada pula yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena pertimbangan: 1) Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh PT.FIF berdasarkan jumlah nominal tertentu dalam pembiayaan. 2) Pembiayaan yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan ketentuan nominal lebih dari Rp.25.000.000;- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). 3) Apabila nominal di bawah ketentuan tersebut, PT.FIF tidak melakukan Pendaftaran di Kantor Pendaftaran

Fidusia karena biaya yang dikeluarkan tidak setara dengan jumlah pembiayaan.

Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.FIF apabila debitur wanprestasi adalah dengan cara: 1) Melakukan penagihan, melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan dengan tahap I, II, dan III. 2) Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitur tetap melakukan wanprestasi, maka PT.FIF akan melakukan penyitaan barang melalui *Field Collection*, penyitaan ini dilakukan untuk menuntut pelunasan debitur. Apabila pelunasan tidak dilakukan juga, maka pihak Kreditur dalam hal ini PT.FIF akan melakukan penjualan barang jaminan (<http://eprints.undip.ac.id/25189/1/mirwan.pdf>. Dipetik Maret 30, 2014).

Fokus penelitian tesis tersebut adalah tentang akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. FIF di Kota Pekalongan dengan kajiannya mengenai, akibat hukum apabila debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. FIF cabang pekalongan dan upaya yang dilakukan oleh PT. FIF cabang pekalongan jika debitur wanprestasi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yang berfokus pada, eksistensi dan akibat hukum pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan yang baru, serta memberikan kontribusi dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata, yaitu mengenai eksistensi dan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Memberikan manfaat kepada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu dengan memahami eksistensi dan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian, maka dapat mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan suatu perjanjian dalam kegiatan pemerintahan.
- 2) Memberikan manfaat kepada instansi-instansi swasta yang tidak pernah lepas dengan transaksi-transaksi bisnis, yaitu dapat menjadikan pedoman dan sumber pengetahuan dalam menjalankan bisnis khususnya dalam hubungannya dengan perjanjian.
- 3) Memberikan manfaat bagi para penegak hukum dalam hal ini, hakim dan pengacara yaitu memberi masukan mengenai eksistensi dan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. Dengan demikian para hakim dalam memutus suatu perkara

yang berhubungan dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat lebih memahami, arif dan bijaksana dalam menafsirkan dan menerapkan pasal tersebut. Begitupun dengan pengacara didalam membela kliennya.

- 4) Memberikan manfaat kepada masyarakat luas yaitu, menambah wawasan tentang eksistensi dan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian, sehingga masyarakat semakin taat hukum dan beroleh kepastian hukum, khususnya yang berhubungan dengan perjanjian dalam kegiatan ekonomi.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian Rumusan Masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian.

G. Sistematika Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang landasan teori serta uraian penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. Dan eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian.

BAB III : METODE PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi uraian analisis mengenai akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dan eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengenai akibat

hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. Dan eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian, serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

